



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 464645
Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/1/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 40 RUKUN WARGA XIII
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 40 Rukun Warga (RW) XIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 03 Januari 2024 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Januari 2028 ;
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
 - bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 40 pada Rukun Warga XIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 40 pada Rukun Warga XIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 40 Rukun Warga XIII sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Januari 2028 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se-wilayah Rukun Tetangga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
 - e. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 06 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lurah Taman,



DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga XIII
Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 40 Pada Rukun
Warga XIII Kelurahan Taman
Kecamatan Taman Kota
Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR :148-401.303.9/1/2025
TANGGAL : 06 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 40 PADA RUKUN WARGA XIII
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	YUDI PRIYANTO	KETUA
2.	SUTRISNO	WAKIL KETUA
3.	1. ANRO 2. DODY K	SEKRETARIS
4.	1. NANANG 2. ISMAIL	BENDAHARA
5.	1. MUNIR 2. WAHYU	SEKSI BIDANG PEMBANGUNAN
6.	1. BASUKI 2. DIDIT 3. JAKA	SEKSI BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA
7.	1. SENO 2. KADIN	SEKSI BIDANG KEAGAMAAN/ROHANI
8.	1. AGUNG 2. HARIYANTO 3. WINARNO	SEKSI BIDANG KEAMANAN
9.	1. SLAMET 2. KASDI 3. RIZAL	SEKSI KEMATIAN
10	1. WIWIT 2. NURUL 3. RENI 4. WAHONO 5. FITRI	DAWIS

Ditandatangani secara elektronik oleh
Lurah Taman



DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002

**RW. XIII KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

Madiun, 3 Januari 2025

Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan
Ketua RT.40

Kepada
Yth. Ibu Lurah Taman
di
MADIUN

Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Taman, Kecamatan Taman Kota Madiun tanggal 19 Januari 2022 No. 148-401.303.9/03/2022 Tentang Pengurus RT.40 RW. XIII Kelurahan Taman, dilaporkan dengan hormat bahwa masa bhakti Ketua RT.40 RW. XIII berakhir pada tanggal 4 Januari 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan mengacu Peraturan Daerah No. 7 tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pada tanggal 29 Desember 2024, telah diadakan pemilihan Ketua RT yang baru untuk periode tahun 2025-2028 oleh Panitia Pemilihan dengan 2 (dua) calon peserta yang dipilih oleh warga sebanyak 218 pemilih dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama calon : YUDI PRIYANTO mendapat 125 suara
2. Nama calon : SUTRISNO mendapat 93 suara

Dengan demikian Pemilihan Ketua RT.40 RW. XIII dimenangkan oleh Sdr. YUDI PRIYANTO sebagaimana Berita Acara terlampir.

Untuk selanjutnya dimohon kepada Bu Lurah Taman untuk berkenan menerbitkan Surat Keputusannya sebagai dasar melaksanakan tugas.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Ketua RW. XIII

Tarmudji

Tembusan:

Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Ketua RT.40 RW. XIII Kel. Taman

Berita Acara

Pada hari minggu tanggal 29 Desember tahun 2024 kami selaku panitia pemilihan ketua RT/40 RW/13 dengan susunan penyelenggara sebagai berikut :

- 1. Ketua Panitia : Bp. Ismail Kurniawan
- 2. Anggota : Bp. Wahyu
Bp. Andis
- 3. Penasehat : Bp. Suwarno

Telak melaksanakan kegiatan pemungutan suara secara door to door ke-rumah warga RT.40 untuk memperoleh suara sah dengan total 218 (dua ratus delapan belas) suara .

Dengan rincian suara sah.

Kandidat	Nama	Suara
1	Bp. Yudi Priyanto	125
2	Bp. Sutrisno	93

Dengan demikian, maka dengan melihat hasil mutlak yang sudah di peroleh pada saat door to door ke-rumah warga RT.40 maka pemilihan ketua RT tahun 2024 telah dinyatakan Bp. Yudi Priyanto menang sebagai terpilih dan menjadi ketua RT.40

Madiun, 29 Desember
2024

Ketua Terpilih

[Signature]

Bp. Yudi Priyanto



Ketua RW

[Signature]

Bp. Tarmuji

Panitia Penyelenggara

Bp. Ismail Kurniawan

Bp. Wahyu

Bp. Andis

[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)

PENGURUS RT.40 RW. XIII
Periode 2025 s/d 2028

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Ketua RT | : | Yudi Priyanto |
| Wakil Ketua RT | : | Sutrisno |
| Sekretaris | : | I. Anro
II. Dody K |
| Bendahara | : | I. Nanang
II. Ismail |
| Seksi Bidang Pembangunan | : | I. Munir
II. Wahyu (kondling) |
| Seksi Bidang Pemuda & Olahraga | : | I. Basuki
II. Didit (jeto)
III. Jaka |
| Seksi Bidang Keagamaan / Rohani | : | I. Seno
II. Kadin |
| Seksi Bidang Keamanan | : | I. Agung
II. Hariyanto (koting)
III. Winarno (wawing) |
| Seksi Kematian | : | I. Slamet (khantik)
II. Kasdi
III. Rizal |
| Dawis | : | I. Ibu Wiwit
II. Ibu NUrul
III. Ibu Reni
IV. Ibu Wahono
V. Ibu Fitri |

Madiun, Januari 2025
Ketua RW. XIII



Tarmudji